MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

KEBERHASILAN DIVERSI

di Peradilan Umum Seluruh Indonesia (2021–Juli 2026)



JULI 2026

DIVERSI

Diversi adalah penyelesaian perkara anak di luar ruang sidang formal melalui kesepakatan bersama dengan fokus pemulihan daripada penghukuman, mekanisme ini menjaga tumbuh kembang anak tanpa mengabaikan rasa keadilan.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan PIdana Anak



PERAN TERLIBAT

1. Anak
2. Orang Tua/Wali
3. Korban
4. Pembimbing Kemasyarakatan
5. Pekerja Sosial Profesional
6. Penegak hukum terkait

SYARAT DIVERSI



Syarat Diversi:

- Anak berusia 12 sampai < 18 tahun
- Ancaman pidana di bawah 7 tahun
- Bukan pengulangan tindak pidana.





6 TAHAPAN DIVERSI

1. PEKARA DIDAFTARKAN

Proses diawali dengan penyerahan berkas perkara pidana anak oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri untuk dicatat resmi dalam register perkara hukum.

2. PENETAPAN HAKIM

Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Anak khusus yang bertugas untuk memimpin, memfasilitasi, dan mengawal seluruh jalannya proses diversi.

3. MUSYAWARAH DIVERSI

Hakim memimpin pertemuan kekeluargaan yang menghadirkan anak (pelaku), orang tua, korban, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk berdiskusi mencari jalan keluar terbaik di luar jalur peradilan formal.

KESEPAKATAN DIVERSI 4.

Hasil kesepakatan damai dari musyawarah seperti ganti rugi, permohonan maaf, atau pelatihan kerja dituangkan ke dalam dokumen tertulis yang disetujui dan ditandatangani bersama.

PENETAPAN HAKIM 5.

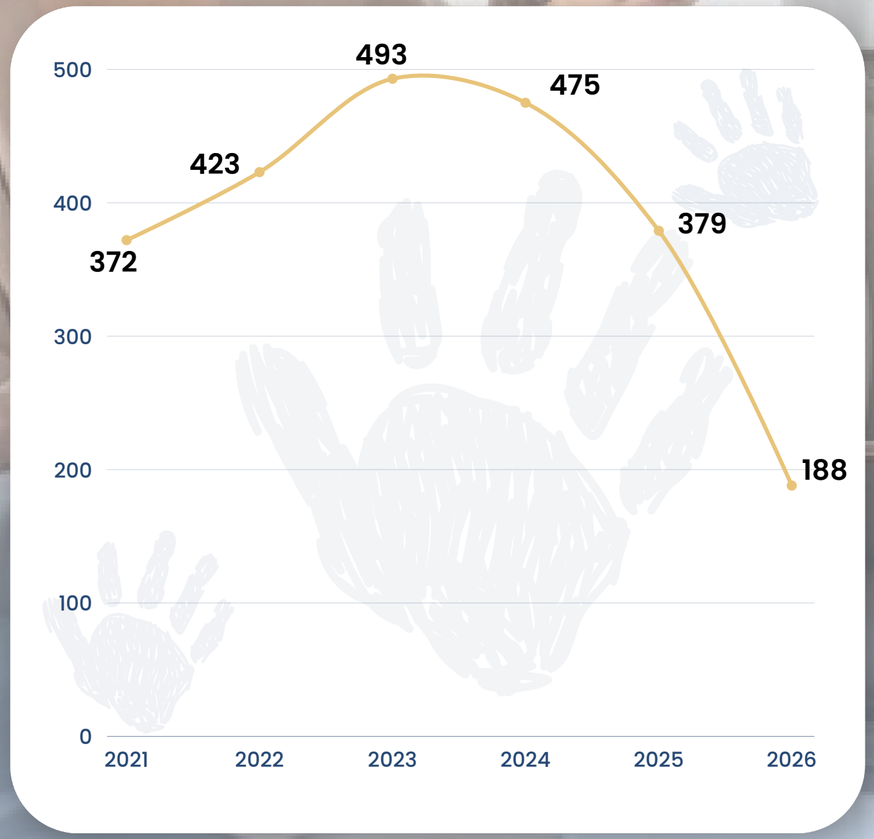
Hakim mengeluarkan Surat Penetapan resmi yang mengesahkan dokumen kesepakatan diversi tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

PERKARA SELESAI 6.

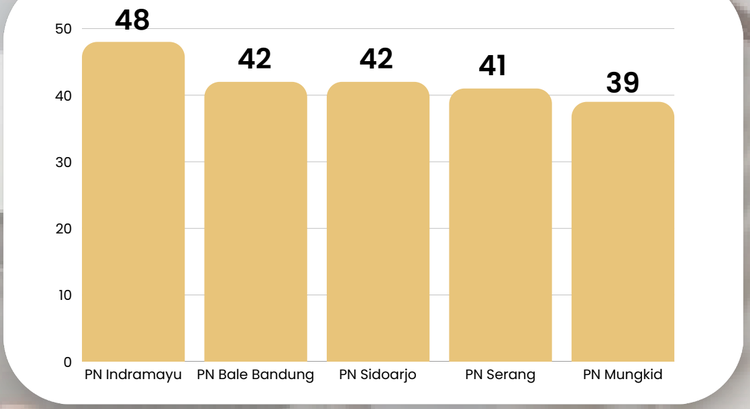
Setelah semua isi kesepakatan dilaksanakan dengan baik, seluruh proses peradilan pidana dihentikan secara resmi dan anak terbebas dari ancaman hukuman penjara.

ANGKA KEBERHASILAN DIVERSI TAHUN 2021 - JULI 2026

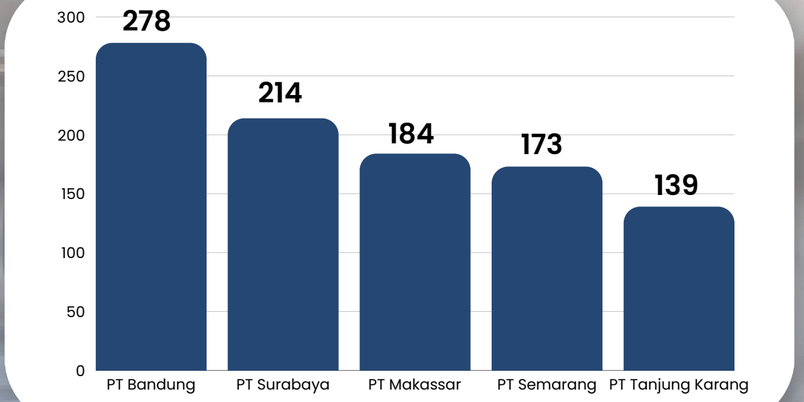
Perjalanan keberhasilan diversi anak sepanjang 2021 hingga 2026 menunjukkan dinamika yang cukup kontras. Pada tiga tahun pertama, penerapan keadilan restoratif berada dalam tren positif yang terus meningkat hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan angka keberhasilan tertinggi, yaitu sekitar 493 perkara. Namun, tren ini mulai melandai sejak 2024 dan mengalami penurunan tajam hingga menyentuh titik terendahnya di Juli tahun 2026 dengan hanya sekitar 188 perkara yang berhasil di-diversi. Perubahan grafik yang drastis di akhir periode ini menjadi catatan evaluasi penting, baik mengenai penurunan total kasus anak yang masuk maupun efektivitas kesepakatan diversi di lapangan.



JUMLAH PENGADILAN NEGERI DENGAN DIVERSI TERBANYAK TAHUN 2021-2026



JUMLAH PENGADILAN TINGGI DENGAN DIVERSI TERBANYAK TAHUN 2021-2026

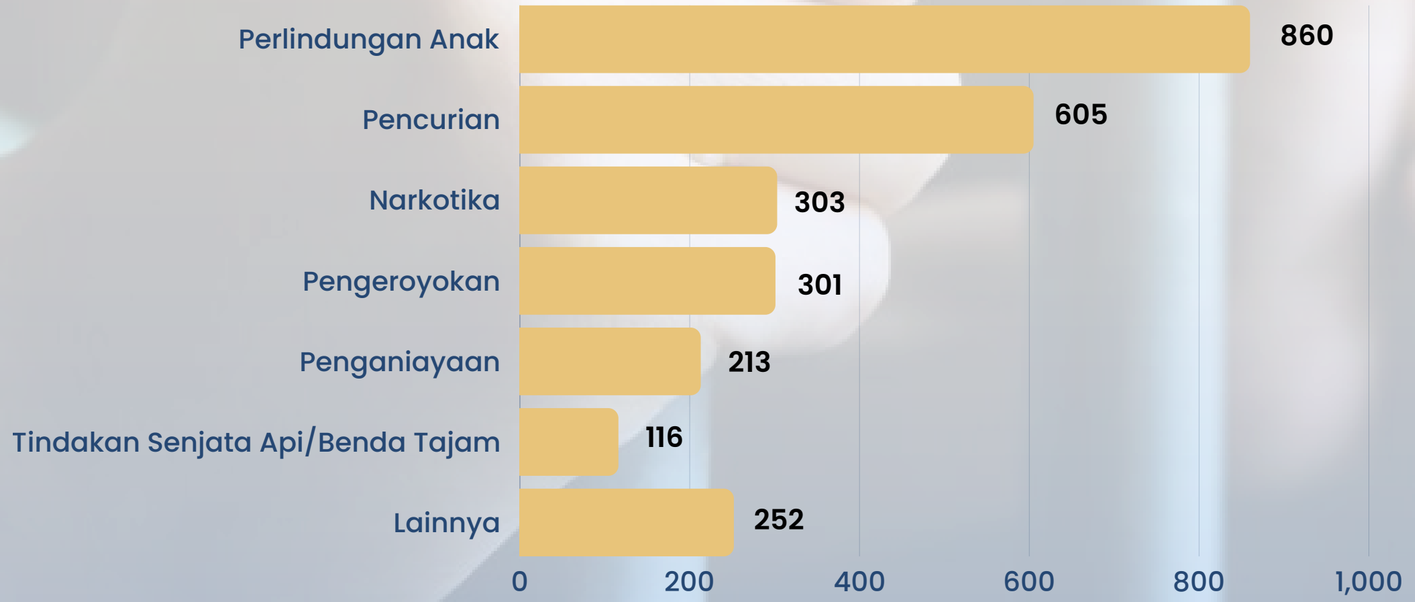




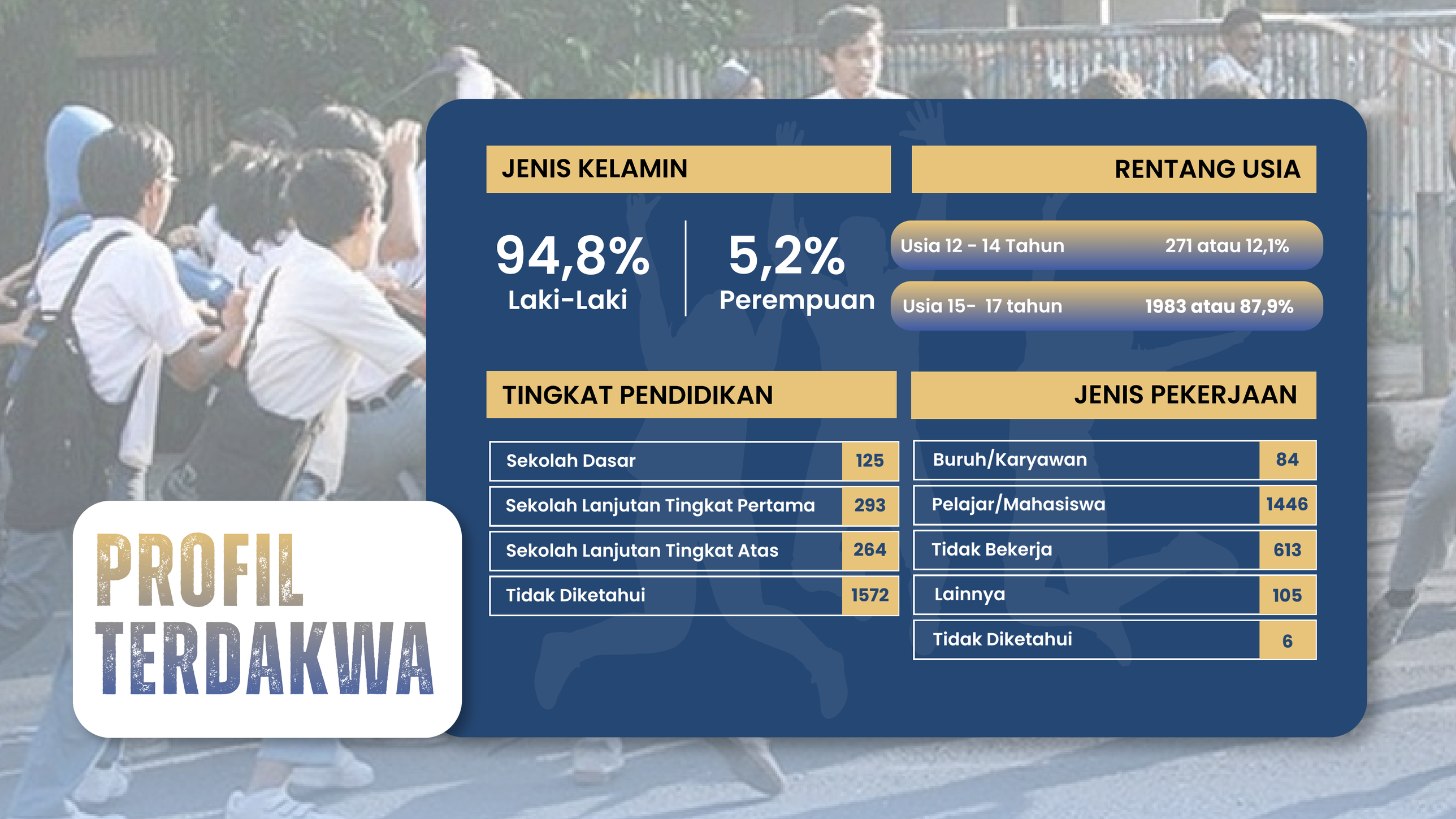


JENIS PERKARA

TERBANYAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI TAHUN 2021-2026







PROFIL TERDAKWA

JENIS KELAMIN

94,8% Laki-Laki

5,2% Perempuan

RENTANG USIA

Usia 12 - 14 Tahun	271 atau 12,1%
Usia 15- 17 tahun	1983 atau 87,9%

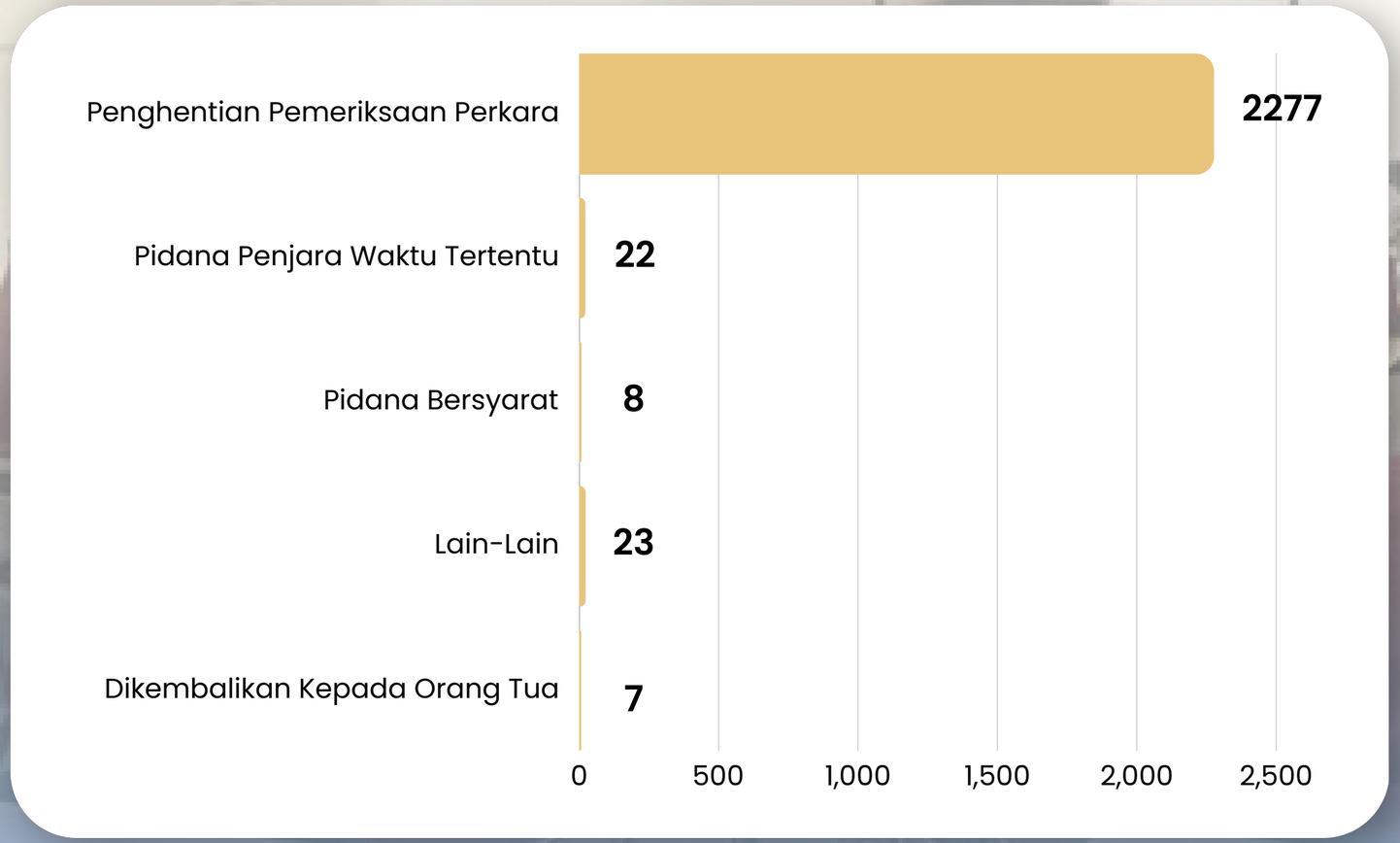
TINGKAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	125
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	293
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	264
Tidak Diketahui	1572

JENIS PEKERJAAN

Buruh/Karyawan	84
Pelajar/Mahasiswa	1446
Tidak Bekerja	613
Lainnya	105
Tidak Diketahui	6

STATUS PUTUSAN



Mayoritas perkara anak berakhir pada penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara yang mendominasi secara mutlak dengan total 2.277 putusan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme diversi berhasil disepakati, sehingga proses peradilan pidana formal dihentikan demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, jenis putusan lainnya mencatatkan angka yang jauh lebih kecil, seperti Pidana Penjara Waktu Tertentu sebanyak 22 perkara, Lain-Lain sebanyak 23 perkara, Pidana Bersyarat sebanyak 8 perkara, dan Dikembalikan Kepada Orang Tua sebanyak 7 perkara. Kategori Lain-Lain mencakup berbagai tindakan alternatif lain seperti *restorative justice*, pembinaan lembaga, pelatihan kerja, hingga rehabilitasi. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa semangat keadilan restoratif telah menjadi komitmen utama di peradilan umum, di mana hukuman pidana penjara dijadikan sebagai upaya terakhir bagi pelaku anak.